



**STRATEGI DAN INTEGRASI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF
TEORI EKOLOGI HUKUM**

Ditha Ayu Kusuma Cahyani.¹ Andria Luhur Prakso.²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani No.157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Indonesia

Email: alp120@ums.ac.id

ABSTRACT

This study examines the formulation of policy strategies for child protection as victims of trafficking in persons requires an approach and perspective of legal ecology. This study aims to explore the theory of legal ecology in formulating policy strategies for child protection in Indonesia and how the functions and results of the preparation are against existing laws. This study is classified as legal research using normative legal methods that emphasize comprehensive discussion and critical analysis related to child protection. The results of this study conclude that in Indonesia the application and function of child protection law is still quite low and needs to undergo a more significant change, especially regarding the paradigm of protection law. Through the theory of legal ecology, protection of children should also include social and economic aspects as a way to solve and overcome similar problems so that they do not recur. The integration of Legal Ecological Theory in developing child protection strategies can improve understanding of the dynamics involved. This involves active involvement from various parties, including legal institutions, social institutions, and the general public. Legal Ecology Theory can be a valuable framework for engaging different actors in efforts to protect children from trafficking. The practical implication is the need for an approach that not only focuses on legal aspects, but also takes into account ecological factors that can strengthen the child protection system as a whole. This research makes important contributions to the child protection and trafficking literature, highlighting the urgency of integrating relevant legal theories in designing effective policies and practices.

Keywords: *Legal Ecological Theory. Protection strategies. Integration of Law and Ecology.*

ABSTRAK

Kajian ini mengkaji tentang penyusunan kebijakan strategi perlindungan anak sebagai korban perdagangan orang membutuhkan pendekatan serta perspektif ekologi hukum. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi teori ekologi hukum dalam menyusun strategi kebijakan terhadap perlindungan anak di Indonesia dan bagaimana fungsi serta hasil penyusunan tersebut terhadap hukum yang telah ada. Kajian ini tergolong sebagai penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian socio legal yang menekankan pada diskusi komprehensif serta analisis kritis terkait perlindungan anak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di Indonesia penerapan dan fungsi hukum perlindungan anak masih cukup rendah dan perlu mengalami perubahan yang lebih signifikan khususnya

¹ **Submission:** 12 April 2023 | **Review-1:** 18 Juli 2023 | **Review-2:** 22 Juli 2023 | **Copyediting:** 31 Juli 2023 | **Production:** 8 Agustus 2023

tentang paradigma hukum perlindungan. Melalui teori ekologi hukum, perlindungan terhadap anak seharusnya juga meliputi aspek-aspek sosial dan ekonomi sebagai salah satu cara menyelesaikan sekaligus menanggulangi problem serupa agar tidak terulang. Integrasi Teori Ekologi Hukum dalam menyusun strategi perlindungan anak dapat meningkatkan pemahaman tentang dinamika yang terlibat. Hal ini melibatkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga hukum, lembaga sosial, dan masyarakat umum. Teori Ekologi Hukum dapat menjadi kerangka kerja yang bernilai dalam melibatkan aktor-aktor yang berbeda dalam upaya perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang. Implikasi praktisnya adalah perlunya pendekatan yang tidak hanya fokus pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor ekologi yang dapat memperkuat sistem perlindungan anak secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur perlindungan anak dan perdagangan orang, menyoroti urgensi integrasi teori-teori hukum yang relevan dalam merancang kebijakan dan praktik yang efektif.

Kata kunci: Teori Ekologi Hukum. Strategi perlindungan. Integrasi hukum dan ekologi

1. Pendahuluan

Isu perlindungan anak dalam konteks tindak pidana perdagangan orang harusnya perlu mendapatkan perhatian utama dalam ranah studi hukum.² Hal ini mengacu kepada kepentingan bangsa dan anak menjadi regenerasi penting khususnya membawa potensi berkelanjutan untuk tanah air. Perlindungan anak juga mengambil posisi vital yang tidak hanya dilihat sebagai suatu potensi demografi saja, namun lebih dari pada itu menjadi harapan Indonesia Emas 2045. Namun keadaan dewasa ini di Indonesia mengenai perlindungan anak yang menjadi korban human trafficking mengalami kondisi yang mencemaskan. Secara resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selanjutnya di sebut PANRB) menerbitkan artikel tentang penetapan tersangka sebanyak 901 orang oleh Divisi Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO) dalam kasus perdagangan orang (human trafficking).³ Rentanitas anak-anak yang menjadi korban tindakan keji tersebut menuntut eksplorasi mendalam terhadap kerangka

² Julaidin Laode and J. Sam. Miekhel Laode, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Atas Kelembagaan, Ruang Lingkup Serta Kebijakan," *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian* 1, no. 1 (2020): 97–114; Cahya Wulandari and Sonny Saptoajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang," *Yustisia* 3, no. 3 (2014): 15–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V3I3.29272>.

³ Divhumas Polri, "Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang," *Menpan.go.id*, 2023, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>.

hukum yang dapat secara efektif mengatasi masalah serba kompleks ini.⁴ Penelitian ini memulai penyelidikan mendalam terhadap integrasi Teori Ekologi Hukum sebagai dasar untuk merumuskan strategi perlindungan anak dari bahaya perdagangan orang.

Dasar hukum yang mengatur eksplorasi ini terletak pada berbagai instrumen hukum, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan jika “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” Undang-Undang ini secara eksplisit menguraikan ketentuan-ketentuan hukum, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk perlindungan anak dari kejahatan yang terkait dengan perdagangan orang.⁵

Dilihat dari pengaturannya, perdagangan manusia tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan pengaturan pada perlindungan hak-hak anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶ Pemerintah sebagai lembaga hukum sudah semestinya lebih memusatkan

⁴ Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, “Metamorfosis Metode Penelitian Hukum,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 73–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/CIVILIA.V2I4.896>.

⁵ Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Jakarta: Peraturan.bpk.go.id, 2007).

⁶ Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Jakarta: Peraturan.bpk.go.id, 2002).

perhatian kepada pencegahan tindak pidana perdagangan anak ini.⁷ Anak sebagai subyek hukum yang belum cakap perlu diberikan perhatian dan perlindungan yang lebih sehingga segala haknya tidak dapat direnggut secara paksa oleh orang lain dan kewajibannya dapat terlaksana demi memenuhi kebutuhan yang sudah selayaknya dimiliki.⁸ Perlindungan yang diberikan pemerintah tidak hanya berhenti di penegakan hukum yang dapat ditempuh melalui proses preventif, represif, dan responsif saja namun juga pada proses perolehan kembali hak-hak yang telah direnggut dari anak yang menjadi korban setelah selesai semua proses peradilan sehingga anak dapat melanjutkan kehidupannya kembali secara normal.

Penegakan hukum perlu dilakukan melalui pemberantasan sampai ke akarnya bermula dari oknum perekrutan, transportasi, tempat tinggal, transfer dana, atau penerimaan seseorang dengan berbagai macam ancaman. Pelaku perdagangan anak dikenakan sanksi pidana paling singkat selama lima tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁹

Isu hukum utama yang dihadapi tidak hanya berkisar pada ketidakcukupan strategi yang ada dalam melindungi anak-anak dari kompleksitas tindak pidana perdagangan orang. Namun, kompleksitas yang terlibat dalam menangani berbagai aspek perlindungan anak menuntut pemeriksaan lebih lanjut terhadap Teori Ekologi Hukum dan kontribusinya potensial dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Jika dilihat dari segi hukum, peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak lebih berfokus kepada pelaku. Selain itu, penegakkan hukum yang dilakukan hukuman masih bersifat ringan dan cenderung

⁷ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014): 26–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.25072/JWY.V30I1.74>.

⁸ Nuraviva Ramadhani, "Pelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2023): 22–23.

⁹ Kharil Azmi Nasution, "Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *EduTech: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 38.

berpotensi tidak menimbulkan efek jera. Sehingga hal ini menjadi persoalan serius serta rentan akan kembali teruagan dengan berbagai kasus serupa. Masalah yang kedua adalah, hukum tersebut tidak secara spesifik memberikan perhatian pada anak yang menjadi korban. Aspek-aspek kehidupan yang tentunya berubah, tidak hanya berdampak pada keadaan psikis anak sebagai korban namun juga berdampak buruk bagi lingkungan sosial anak tersebut. Hal semacam ini perlu menjadi perhatian khususnya dalam proses penegakkan hukum tidak pidana, mediasi anak, jaminan kehidupan berkelanjutan, serta yang paling penting adalah upaya pencegahan menjadi perkerjaan rumah bagi pemerintah.

Untuk itu pada bagian ini, teori ekologi hukum sebagai teori yang mampu menganalisis sebab dan kemungkinan dan dampak kepada korban dengan menggunakan pendekatan faktor-faktor lingkungan. Titik temu antara Teori Ekologi Hukum dan isu hukum perlindungan anak mengungkap potensi konflik dan sinergi. Seiring Teori Ekologi Hukum menekankan keterkaitan sistem hukum dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik, penerapannya pada perlindungan anak memunculkan pertanyaan tentang adaptabilitas dan efektivitas pendekatan hukum tradisional.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: pertama, bagaimana Teori Ekologi Hukum dapat diintegrasikan sebagai upaya pengembangan strategi perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang? Kedua, bagaimana produk hukum perlindungan anak di Indonesia dalam perspektif Teori Ekologi Hukum?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis integrasi Teori Ekologi Hukum dalam merumuskan strategi komprehensif perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi konflik antara Teori Ekologi Hukum dan kerangka hukum yang sudah ada, memberikan wawasan untuk meningkatkan langkah-langkah perlindungan anak.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya untuk meningkatkan strategi hukum dalam melindungi anak-anak dari perdagangan

orang, mengisi kesenjangan dalam kerangka yang sudah ada, dan membuka jalan bagi pendekatan yang lebih efektif dan holistik. Urgensi penelitian ini timbul dari keharusan untuk mengatasi kerentanan anak-anak yang terpapar risiko serius yang terkait dengan perdagangan orang.

Beberapa kajian yang dapat dijadikan sebagai referensi sekaligus bahan perbandingan terhadap kajian ini yakni sebagai berikut, pertama, penelitian oleh Budi tahun 2019 mengeksplorasi peran Teori Ekologi Hukum dalam merancang strategi perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang. Dengan menganalisis dampak interaksi faktor-faktor ekologi hukum terhadap perlindungan anak, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang cara mengintegrasikan teori ini ke dalam kerangka strategi perlindungan.¹⁰

Kedua, penelitian Ningsih pada tahun 2020 tentang pengaplikasian konkret Teori Ekologi Hukum dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan teori tersebut, memperkaya pemahaman kita tentang integrasi konsep ekologi dalam kerangka hukum perlindungan anak.¹¹

Ketiga, penelitian Susanto tahun 2018, pada kajian ini Susanto memfokuskan pada analisis perbandingan antara Teori Ekologi Hukum dengan pendekatan hukum tradisional dalam konteks perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teori ini dapat memberikan solusi inovatif dan efektif dalam menghadapi kompleksitas masalah perlindungan anak.¹²

¹⁰ S. Budi, "Eksplorasi Teori Ekologi Hukum Dalam Menyusun Strategi Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019): 100–110.

¹¹ R. Ningsih, "Aplikasi Teori Ekologi Hukum Dalam Merumuskan Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 8, no. 1 (2020): 78–83.

¹² A. Susanto, "Analisis Perbandingan Teori Ekologi Hukum Dan Pendekatan Hukum Tradisional Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Modern* 1, no. 2 (2018): 10–17.

Dengan membandingkan penelitian ini dengan studi sebelumnya, kebaruan muncul dalam pendekatan holistik terhadap integrasi Teori Ekologi Hukum dalam konteks perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menawarkan kontribusi berharga dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga menggali keterkaitannya dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang memperkuat perlindungan anak secara menyeluruh. Pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kompleks faktor-faktor ekologi hukum yang memengaruhi perlindungan anak menjadi nilai tambah, mengisi celah pengetahuan yang belum tercakup sebelumnya.

Selain itu, kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi konflik dan sinergi antara Teori Ekologi Hukum dan kerangka hukum tradisional. Dengan merinci ketidakcukupan strategi yang sudah ada dan menunjukkan alternatif yang dapat diterapkan, penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan kebijakan yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan nyata anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang. Melalui penelitian ini, beberapa kebijakan terkait penerapan perlindungan anak dengan perspektif yang lebih luas dan komprehensif dengan pendekatan teori ekologi hukum menawarkan paradigma berbeda dengan yang telah ada sebelumnya, khususnya menekankan pada analisis lingkungan, sosial dan ekonomi sebagai indikator penerapan dan strategi penyusunan kebijakan. Sebagai demikian, penelitian ini membawa kontribusi berarti dalam memperkaya wawasan praktis dan teoritis dalam upaya perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang.

2. Metode Penelitian

Kajian ini termasuk ke dalam jenis penelitian sosiologi hukum. Penelitian sosiologi hukum memiliki karakteristik yang menekankan pada

diskusi ilmiah terkait gejala sosial yang berkaitan dengan aspek hukum yang bersifat kritis dan logis.¹³

Selain itu, penelitian sosiologi hukum bersifat empiris, hal ini bermakna bahwa pemahaman makna hukum yang bertitik tolak dari sudut pandang suatu gejala sosial yang memegang peran penting terhadap terciptanya kebijakan hukum atau produk hukum. Perlu digaris bawahi bahwa penelitian sosiologi hukum yang berangkat pada suatu fakta sosial.¹⁴ Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian ini memiliki lingkup kajian yang lebih bersifat luas dengan menganalisis fenomena sosial tertentu. Oleh sebab itu, sebagian besar sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber sekunder dari beberapa kasus tertentu.¹⁵

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode hukum socio legal yang merupakan jenis penelitian fakta lapangan yang memeriksa data berdasarkan pada aspek empiris. Metode sosio legal berfungsi untuk memahami serta menganalisis suatu bentuk aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum berdasarkan fenomena sosial yang terjadi di lapangan atau realitas yang sebenarnya terjadi. Layaknya penelitian hukum lainnya, penelitian mengeksplorasi penggunaan Teori Ekologi Hukum dalam merumuskan strategi perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang dengan melihat fenomena sosial yang terjadi di Indonesia. Pendekatan ini akan melibatkan analisis dokumen, wawancara, dan observasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas faktor-faktor ekologi hukum yang memengaruhi perlindungan anak dalam konteks tindak pidana perdagangan orang.¹⁶ Subjek penelitian akan terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan lembaga hukum,

¹³ Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 310, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>.

¹⁴ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 22, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹⁵ Fuad, "Socio Legal Reseach Dalam Ilmu Hukum," *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2, no. 2 (2020): 44.

¹⁶ Otong Rosadi, *Quo Vadis Hukum , Ekologi, Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012).

lembaga sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan anak. Pemilihan subjek akan dilakukan secara purposive, memastikan variasi dalam pengalaman dan pandangan untuk mendapatkan perspektif yang lebih kaya.¹⁷

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dokumen-dokumen terkait seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, wawancara mendalam dengan ahli hukum, praktisi perlindungan anak, dan pihak terkait lainnya akan dilakukan untuk mendapatkan pandangan langsung. Observasi langsung terhadap implementasi strategi perlindungan anak juga akan dilakukan. Selain itu, sumber-sumber akademik (ilmiah) yang memiliki kesamaan karakteristik diperoleh dari berbagai jurnal juga digunakan sebagai bahan analisis perbandingan (komprehensif) agar dapat memperkaya diskusi isi tulisan.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis konten untuk dokumen hukum, analisis tema dari wawancara dan observasi, serta triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.¹⁸ Seluruh penelitian akan dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk mendapatkan izin dari lembaga-lembaga terkait dan menjaga kerahasiaan data yang diperoleh.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Integrasi Teori Ekologi Hukum dan Pengembangan Perlindungan Anak

Perlindungan anak yang terdampak kasus perdagangan orang telah menjadi permasalahan serius yang harus segera di tangani. Tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia, perdagangan orang dengan anak-anak

¹⁷ Ria Casmi Arrsa, "Telaah Sociolegal Terhadap Terwujudnya Kedaulatan Hak Atas Sumber Daya Air," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (2015): 222, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.21>.

¹⁸ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

sebagai target operasi menimbulkan ancaman serius bagi generasi berikut. Sekaligus melanggar Hak Asasi Manusia. Misalnya, baru-baru ini kasus serupa yang terjadi di Nigeria, kasus perdagangan anak marak terjadi bahkan berpotensi menjadi permasalahan utama di beberapa negara berkembang. Alexis Foua dan Wilson Diriwari dalam kajian tentang *Culture and Legal Perspective in the Context of Child Trafficking in Nigeria* menjelaskan bahwa perspektif dalam penanganan masalah perlindungan dan pencegahan anak dalam kasus perdagangan orang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan aspek hukum empiris saja. Diperlukan perubahan paradigma yang mengarah pada penekanan aspek fundamental dalam mengatasi permasalahan tersebut. Perlindungan bagi anak tidak hanya sekedar menetapkan siapa yang salah kebutuhan dalam bentuk materiil saja, permasalahan ini lebih kompleks dari apa yang dibayangkan oleh beberapa kalangan. Hal ini disebabkan terlibatnya banyak aspek kehidupan yang secara tidak sadar mendorong kejahatan semacam ini terjadi. Alexis Fous menambahkan bahwa diperlukan perubahan arah paradigma penyusunan strategi pelaksanaan praktik hukum yang melibatkan unsur yang lebih luas.¹⁹

Berdasarkan karakteristik usia, seseorang dianggap sebagai anak jika usianya belum mencapai 21 tahun atau belum pernah menikah, di mana pada periode ini mereka masih mengalami perkembangan fisik dan mental. Dalam fase perkembangan ini, anak menjadi sangat rentan terhadap potensi kejadian tindak pidana, termasuk risiko menjadi korban perdagangan orang. Konvensi Hak Anak, yang dijabarkan dalam Pasal 54, mengakui hak anak, termasuk hak untuk kelangsungan hidup, yang melibatkan perlindungan dan pemulihan aspek kepribadian anak serta hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang salah (*abuse*).²⁰

¹⁹ Alexis Foua and Wilson Diriwari, "Cultural and Legal Perspectives on Child Protection in the Context of Child Trafficking in Nigeria," *Beijing Law Review* 11, no. 01 (2020): 11, <https://doi.org/10.4236/blr.2020.111002>.

²⁰ Noer Indirati, "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 22, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.307>.

Peran orang dewasa memegang peranan krusial dalam pengawasan anak, di mana hal ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjaga tanpa adanya pemaksaan, serta untuk mencegah terjadinya kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang mungkin dapat menimpa anak. Keberadaan perlindungan ini menjadi esensial dalam memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa terkena dampak negatif dari berbagai risiko dan ancaman di sekitarnya.

Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap korban *human trafficking* meliputi anak maupun orang dewasa sebenarnya telah menjadi tanggung jawab negara yang diatur dalam Perundang-Undangan. Misalnya kajian yang dilakukan oleh Yulianti dan Mangku tentang *Legal Protection for Womens Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Right Perspective*. Kajian tersebut menyoroti dasar-dasar kebutuhan korban (yang dalam hal ini perempuan) sebagai orang yang mendapatkan hak perlindungan, hak mediasi, hak jaminan ekonomi serta sosial. Hak-hak tersebut menjadi pokok utama proses rehabilitasi dan bimbingan mental bagi korban. Menariknya pada banyak kasus yang serupa khususnya yang terjadi di kalangan anak-anak justru menunjukkan kerentanan yang lebih tinggi. Hak-hak tersebut juga menjadi dasar tanggung jawab negara dalam menjamin HAM bagi setiap korban.²¹

Perlindungan juga harus diselenggarakan dari lingkungan eksternal, termasuk melalui keterlibatan pihak pemerintah yang memiliki kontrol penuh untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Pengaturan umum terkait perdagangan manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan dasar pemikiran bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk melindungi kesejahteraan warganya, termasuk hak-hak anak, dimana setiap anak memiliki hak mutlak untuk mendapatkan kelangsungan hidup yang aman dan perlindungan hak tanpa campur

²¹ Ni Putu Rai Yuliantini and Dewa Gede Sudika Mangku, "Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective," *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. 2 (2020): 1401.

tangan orang lain, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²²

Perlindungan awal yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban adalah memberikan sanksi pidana berat kepada pelaku untuk menciptakan efek jera dan mencegah pengulangan perbuatan tersebut. Menurut Teori Ekologi Hukum bahwa, pencegahan juga perlu dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor pendorong tingginya insiden tindak pidana tersebut dengan perspektif kelingkungan. Ekologi hukum tidak hanya mempersoalkan tentang hubungan manusia dan lingkungan, namun pada aspek pembentukan produk hukum faktor-faktor yang melandasi terbentuknya hukum tersebut juga perlu memasukkan nilai-nilai yang relevan dengan manusia dan lingkungannya. Pada konteks kajian ini, integrasi teori ekologi hukum dan upaya pengembangan perlindungan anak di Indonesia harus dimulai pada tahap analisis sosial hukum.

Pada kajian teori ekologi hukum, tiga aspek yang menjadi tumpuan utama atau bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak yakni tentang kelangsungan hidup sosial, kelangsungan kehidupan ekonomi dan pendidikan. Kritik utama yang dilayangkan adalah sebagian besar dari hukum tentang perlindungan anak menekankan pada hukuman pelaku tindak pidana bukan pada korban yang terdampak. Sehingga aspek-aspek korban dalam melanjutkan kehidupan seakan terabaikan.²³

Adanya integrasi hukum Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak dengan teori ekologi hukum akan memberikan ruang bagi upaya pengembangan kelangsungan hidup korban tindak pidana. Pada aspek yang pertama yakni jaminan kelangsungan hidup sosial adalah

²² Adelya Devanda Pratista and Yeni Widowaty, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (November 29, 2021): 178, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12064>.

²³ Emily Keddell, "Towards a Critical Decision-Making Ecology Approach for Child Protection Research," *Qualitative Social Work* 20, no. 5 (September 13, 2021): 1150, <https://doi.org/10.1177/14733250211039064>.

bagian yang paling vital. Kehidupan sosial korban sering tidak dianggap sebagai variabel penting atau bahkan sering terabaikan. Nyatanya, kelangsungan hidup sosial adalah bagian penting yang menyangkut bagaimana korban (anak) melanjutkan hidup dan bersosialisasi semestinya tanpa hambatan apa pun. Beberapa upaya pengembangan pada aspek sosial ini misalnya dapat melihat upaya rehabilitasi pada beberapa negara Barat dengan memberikan pengawasan (mentor) bagi “sang anak” untuk berkonsultasi terhadap kemungkinan kesulitan yang mereka hadapi.

Kemudian pada aspek yang kedua adalah jaminan terhadap kelangsungan ekonomi. Sebagian besar kebijakan perlindungan anak tampaknya salah mengartikan tentang jaminan ekonomi ini. Dalam perspektif ekologi hukum bahwa ekonomi memiliki pengertian yang jauh lebih luas meliputi kelangsungan hidup manusia. Hal ini tentu menjadi variabel baru dalam hukum di Indonesia yang cenderung melihat ekonomi sebagai faktor nominal semata. Teori ekologi hukum menjelaskan bahwa jaminan ekonomi tidak hanya dilakukan secara teknis dengan memberikan jaminan material saja, jaminan ekonomi bagi anak sebagai korban tindak pidana perlu adanya perlindungan berupa jaminan jangka panjang perihal model dan sistem pengelolaan ekonomi. Sehingga hal ini sekaligus memberikan dampak yang baik bagi “sang anak” dan tidak hanya sekedar memberikan kebutuhan formil dengan standar minimal saja. Oleh sebab itu, dalam teori ekologi hukum, ekonomi merupakan faktor yang dilihat dari dua perspektif yakni sebagai faktor materil dan non-materil.²⁴

Aspek atau faktor yang ketiga adalah pendidikan. Dalam kajian teori ekologi hukum, pendidikan menjadi bagian dari analisis kelingkungan yang berkaitan dengan karakteristik kemampuan individual manusia. Alasan utama pendidikan menjadi bagian penting dari teori ekologi hukum adalah, pendidikan menyangkut personalitas dan kemampuan yang secara langsung tentu berkaitan dengan dua aspek utama yang telah dijelaskan di

²⁴ Zuzana Obertová and Cristina Cattaneo, “Child Trafficking and the European Migration Crisis: The Role of Forensic Practitioners,” *Forensic Science International* 282 (January 2018): 48, <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2017.10.036>.

atas yakni hubungan sosial dan ekonomi. Pendidikan yang dimaksud adalah jaminan terhadap kelangsungan kehidupan anak yang menjadi korban *human trafficking* perlu ditumbuhkan kembali minat pada bidang keilmuannya. Analisis ini mengacu kepada kajian yang dilakukan di beberapa negara Eropa yang menjelaskan dampak buruk perdagangan anak secara tidak sadar akan mempengaruhi terhadap keadaan psikis dan mental anak terhadap minat dalam bidang keilmuan. Kebanyakan anak yang menjadi korban tidak dapat kembali kepada minat dan kondisi sebelumnya, hal ini akan memberikan dampak buruk bagi “sang anak” di kemudian hari akibat keterbatasan pendidikan. Bahwa beberapa kajian mengupaya tangan pemerintah dan dokter anak untuk menunjang proses pemulihan terhadap dampak buruk perdagangan anak.²⁵

Kritik utama dari kalangan aktivis hukum lingkungan terkait perlindungan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia adalah harusnya adanya kesamaan hak antara sanksi hukum bagi pelaku dan jaminan hukum bagi korban. Misalnya saja dalam beberapa kasus di Indonesia, sebagian besar menitik beratkan pada eksekusi hukum berupa sanksi bagi pelaku lebih menjadi perhatian. Perdagangan anak di wilayah Gianyar misalnya yang terjadi pada tahun 2022 dengan motif prostitusi. Tidak ada kejelasan tentang keadaan anak dan bagaimana upaya penanggulangan (rehabilitasi) terhadap anak yang terdampak baik secara sosial maupun psikis. Keadaan semacam ini yang menjadi perhatian utama dalam teori ekologi lingkungan yang menyoroti penerapan sanksi pelaku lebih dominan bila dibandingkan dengan perlindungannya. Padahal, secara filosofis, hukum menjalankan fungsi penting sebagai alat untuk menjamin hak bagi orang-orang yang terdampak tindak pidana baik sebagai korban maupun sebagai orang terdekat (keluarga).²⁶

²⁵ Adamos Hadjipanayis et al., “Child Trafficking in Europe: What Is The Paediatrician’s Role?,” *European Journal of Pediatrics* 177, no. 9 (September 26, 2018): 1420, <https://doi.org/10.1007/s00431-018-3190-2>.

²⁶ I Putu Budikrista Artawan, “Polres Gianyar Bekuk 14 Tersangka, Ada Kasus Prostitusi-Perdagangan Anak,” *Detikbali*, 2023, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6907530/polres-gianyar-bekuk-14-tersangka-ada-kasus-prostitusi-perdagangan-anak>.

2. Produk Hukum Perlindungan Anak di Indonesia dalam Perspektif Ekologi Hukum

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merinci kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Pasal 59A kemudian memberikan penjelasan rinci terkait upaya perlindungan khusus bagi anak, yang melibatkan:

- 3.2.1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- 3.2.2. Pendampingan psikososial mulai dari proses pengobatan hingga pemulihan.
- 3.2.3. Pemberian bantuan sosial kepada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- 3.2.4. Pemberian perlindungan dan pendampingan selama setiap proses peradilan.

Perlindungan terhadap anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan/atau seksual diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Pasal tersebut menetapkan bahwa perlindungan dilaksanakan melalui diseminasi informasi mengenai Undang-Undang perdagangan orang dengan korban anak, dilanjutkan dengan kegiatan pemantauan, pelaporan, pemberian sanksi, dan melibatkan masyarakat dalam upaya pemberantasan eksploitasi ini. Pemerintah, selain memberikan perlindungan dan pemulihan hak korban, diharapkan juga mengimplementasikan langkah-langkah preventif guna secara bertahap mengurangi insiden tindak pidana perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada Pasal 1 Ayat 13, menyediakan bentuk perlindungan berupa restitusi yang dijelaskan sebagai "pembayaran

ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya." Besar kecilnya jumlah restitusi ini bergantung pada status sosial pelaku dan korban, disebabkan oleh sulitnya mengukur pemulihan psikologis dengan menggunakan nilai uang, dan hal ini ditegaskan dalam amar putusan pengadilan.²⁷ Pengajuan restitusi dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah adanya putusan pengadilan. Apabila diajukan sebelum putusan, diperlukan peran jaksa penuntut umum, sedangkan jika dilakukan setelah putusan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat langsung mengajukannya.

Apabila pelaku tidak mampu memberikan restitusi, langkah selanjutnya melibatkan penyitaan dan pelelangan aset pelaku untuk memenuhi kewajiban restitusi. Namun, jika nilai aset pelaku kurang dari nilai restitusi, pilihan dapat jatuh pada pidana kurungan tambahan. Anak sebagai korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga beban kerugian psikis yang signifikan. Pemberian restitusi, meskipun penting, tidak dapat menjamin pemulihan kondisi psikis korban seperti semula, karena korban umumnya mengalami trauma yang menghambat kehidupan sosial mereka.²⁸ Sebagaimana diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, anak sebagai korban perdagangan dan kekerasan seksual memiliki hak atas perlindungan melalui upaya rehabilitasi serta pendampingan pada setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari penyidikan hingga sidang pengadilan. Dalam konteks ini, korban berhak menuntut haknya untuk mendapatkan bantuan psikologis, seperti terapi psikologis dan konseling, sebagai upaya mendukung proses pemulihan mereka.

²⁷ Indirati, "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia," 23.

²⁸ Gesty Permatasari, Handri Wirastuti Sawitri, and Antonius Sidik Maryono, "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Indramayu)," *Soedirman Law Review* 1, no. 1 (2019): 10.

Adapun lembaga yang dapat memberikan perlindungan serta menyediakan pelayanan khusus untuk anak korban perdagangan manusia di antaranya:

3.2.1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan jika LPSK berperan untuk menjaga hak-hak yang dimiliki korban dimulai dari permohonan restitusi, rehabilitasi, dan hak lainnya. Pada dasarnya LPSK sudah memiliki tujuan pokok perlindungan yaitu pada hak materiil seperti kerugian yang telah dialami korban dan hak imaterial yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan korban.²⁹ Dalam praktiknya LPSK juga mendampingi korban ketika proses peradilan berjalan dengan membantu memberikan identifikasi serta pemahaman kepada korban dan keluarga korban. Korban yang mengalami kerugian psikis cenderung membutuhkan lingkungan yang sehat dan terhindar dari orang yang akan memberikan banyak tekanan untuk kondisi korban. LPSK menyediakan fasilitas rumah singgah bernama “Rumah Aman” yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara untuk korban sehingga proses pemulihan kondisi korban dapat dilakukan secara maksimal dan dapat diawasi secara berkala oleh tim penanganan.

3.2.2. Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA)

Negara menyediakan Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA) dengan fasilitas perlindungan bagi anak-anak yang berisiko menjadi sasaran tindak kekerasan dan perdagangan

²⁹ Christian Goklas and Beniharmoni Harefa, “Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Membantu Pemberian Restitusi Pada Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (2021): 892.

manusia. RSPA bertujuan untuk memberikan perlindungan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang optimal serta terarah bagi anak-anak, yang merupakan penerus bangsa.³⁰ RSPA melibatkan tiga tahapan utama, yakni Rencana Intervensi, Intervensi, dan Evaluasi, serta Reunifikasi, Reintegrasi, dan Pemulihan. Keberadaan RSPA diharapkan dapat memberikan proteksi dan mendukung proses pemulihan bagi anak-anak yang masih rentan menjadi korban tindak kekerasan dan perdagangan manusia.

3.2.3. *International Organization for Migration (IOM)*

Lembaga *International Organization for Migration (IOM)* merupakan bagian dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak korban perdagangan manusia. IOM secara rutin melakukan kampanye pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberantas tindak pidana tersebut.

Beberapa lembaga tersebut dapat diakses untuk mengoptimalkan rehabilitasi hak para korban. Selain itu, penumpasan atau upaya minimalisasi faktor pendorong terjadinya perdagangan orang sangat diperlukan. Salah satu faktor utama terjadinya tindak pidana ini adalah masalah ekonomi. Rendahnya tingkat ekonomi di Indonesia tidak hanya menghambat pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mencukupi kebutuhan anak-anak. Banyak anak terpaksa bekerja secara ilegal, menciptakan kondisi yang memfasilitasi perdagangan orang. Upaya pemerintah dalam meningkatkan tingkat ekonomi di Indonesia juga dapat menjadi bentuk perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Dengan meningkatnya perekonomian, tingkat

³⁰ Anis Soraya, Binahayati Rusyidi, and Maulana Irfan, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13260>.

kehidupan akan membaik, sehingga dapat berkontribusi dalam pencegahan perdagangan orang.

Tingkat pendidikan yang masih rendah di Indonesia menjadi salah satu penyebab munculnya perdagangan orang. Rendahnya tingkat ekonomi menyulitkan akses pendidikan yang memadai. Sehingga, banyak anak hanya dapat bersekolah hingga tingkat SMP atau SMA. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman membuat anak rentan dan mudah tergoda untuk bekerja demi mendapatkan gaji yang tinggi. Anak-anak ini kemudian rentan dimanipulasi oleh oknum perdagangan orang untuk direkrut sebagai pekerja ilegal, termasuk dalam bidang pekerja seksual. Oleh karena itu, anak-anak seharusnya mendapatkan haknya terkait dengan penerimaan pengetahuan dan keterampilan, yang dapat diterapkan dalam mencari pekerjaan dan mata pencaharian.³¹

Sudah menjadi tanggung jawab setiap individu yang mengetahui potensi terjadinya tindak pidana ini untuk segera melaporkannya. Upaya pencegahan terhadap perdagangan anak seharusnya diterapkan secara komprehensif dan terintegrasi oleh semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, keluarga, dan individu. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang.

Kemudian pada aspek penerapan aturan putusan hakim terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang masih tergolong minim. Selain itu, putusan yang diberikan oleh hakim haruslah hasil dari pengkajian yang mendalam, mencapai hingga pada esensi atau substansi yang fundamental.³² Proses kajian mendalam ini tidak hanya menjamin tercapainya keadilan, tetapi juga memberikan manfaat jangka

³¹ Yuliana Plantika, "Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, no. 1 (2020): 9, <https://doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019.9-15>.

³² Ahmad Zaenal Fanani, "Aspek Filsafat Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan," *badilag.mahkamahagung.go.id*, 2018, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/aspek-filsafat-dalam-pertimbangan-putusan-pengadilan-oleh-dr-h-ahmad-zaenal-fanani-shi-m-si-23-1>.

panjang bagi para pihak yang terlibat, serta dampak positifnya pada masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, realitasnya menunjukkan bahwa pada sebagian besar putusan, fokus hakim terhadap perlindungan terhadap korban masih kurang optimal.

Contohnya, dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak, kasus dimulai dari perekrutan tiga anak di bawah umur oleh Sri Sunarti alias Rei alias Mami untuk bekerja sebagai wanita pendamping di sebuah klub hiburan malam. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun enam bulan dan denda sebesar Rp120.000.000,-. Pada Putusan Nomor 98/Pis.Sus/2020/PN.Not, kasus serupa terjadi di mana Wahyu Waldi dan Siti Hayatunisah diadili karena melakukan perekrutan dan pengiriman pekerja seksual. Keduanya dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp60.000.000,00. Selanjutnya, pada Putusan Nomor 27/Pis.Sus/2019/PN.Kpg, Benyamin Bria melakukan perekrutan lima orang, dua di antaranya di bawah umur, untuk dieksploitasi di luar negeri. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp120.000.000,-.

Ketiga putusan tersebut menggambarkan bahwa hakim masih terfokus pada pelaku kejahatan dengan memberikan hukuman pidana penjara dan denda, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap perlindungan korban. Korban, yang pastinya mengalami kerugian psikologis, cenderung diabaikan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Indikator perlindungan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, masih belum diterapkan secara optimal oleh hakim.

Sebaliknya, pada Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN.Lmj, yang melibatkan Nesi alias Mami Ambar sebagai terdakwa yang memiliki tempat karaoke dengan pemandu lagu dan fasilitas *Booking Out* (B.O),

menunjukkan tidak setujunya hakim terhadap permintaan restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk para korban, termasuk lima di antaranya yang masih di bawah umur. Praktik yang melibatkan pemaksaan suntik KB sebelum melakukan open B.O jelas melanggar hak anak dan mengakibatkan eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi.

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN. Idm, yang melibatkan Gita Hartatia Ningsih alias Tata sebagai terdakwa, yang melakukan perekrutan korban anak untuk bekerja sebagai pemandu lagu, hakim memberikan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000. Pada putusan ini, hakim memberikan restitusi kepada korban sejumlah Rp116.300.000,00. Meskipun hakim memberikan restitusi, tetapi tetap perlu penekanan bahwa perlindungan terhadap korban perlu lebih diperkuat dan diprioritaskan dalam setiap putusan.

Berdasarkan beberapa putusan yang diambil dalam kurun waktu empat tahun terakhir masih terlihat penerapan aturan perlindungan untuk korban masih cukup rendah karena hakim masih memfokuskan putusannya pada pemidanaan pelaku. Kenyataannya anak sebagai korban tidak hanya membutuhkan pemidanaan pelaku saja sebagai bentuk keadilan. Kebutuhan utama anak sebagai korban di antaranya adalah pemberian rehabilitasi untuk memulihkan kondisi sehingga dapat terjun kembali dalam kehidupan sosial dengan normal. Pemberian restitusi sangat dibutuhkan oleh korban karena pada umumnya mereka yang menjadi korban TPPO adalah masyarakat berpenghasilan rendah sehingga restitusi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang telah dirampas karena tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Tabel di bawah merupakan Penerapan Aturan Mengenai Perlindungan Anak sebagai Korban Perdagangan Orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Hakim	Bentuk Perlindungan				
	Rehabilitasi	Pendampingan Psikososial	Pemberian Bantuan Sosial	Pendampingan Proses Peradilan	Restitusi
Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak	-	-	-	-	-
Nomor 98/Pis.Sus/2020/Pn.No	-	-	-	-	-
Nomor 27/Pis.Sus/2019/PN.Kpg	-	-	-	-	-
Nomor 32/Pid.Sus/2022/Pn.Lmj	-	-	-	-	-
Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN.Idm	-	-	-	-	P

Selain untuk pemenuhan kebutuhan pokok korban, restitusi juga dapat dimaksimalkan kegunaannya dengan menggunakannya untuk rehabilitasi. Korban sudah pasti mengalami kerugian fisik, psikis, maupun sosial yang mengakibatkan korban membutuhkan pemulihan agar pulih pada keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Seperti pengertian rehabilitasi pada pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu “Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat”.

Dengan demikian hakim dalam putusannya sudah semestinya mencantumkan perlindungan yang dapat diberikan langsung kepada korban karena hakim mengambil peran penting dalam penentuan

pemberian perlindungan pada korban Dalam pemberian putusan hakim harus memberikan manfaat juga pada korban sehingga korban dapat memulihkan segala haknya yang telah hilang dan dapat melanjutkan kehidupannya kembali. Sebagaimana tertuang di pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak harus mendapatkan penanganan yang cepat termasuk pengobatan maupun rehabilitasi fisik dan psikis, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial, serta pemberian pendampingan pada setiap proses peradilan.

Jika dilihat lebih jauh berdasarkan kaca mata teori ekologi hukum, bahwa hal yang paling dominan dalam aspek perlindungan anak adalah yang berkaitan dengan latar belakang lingkungan seperti sosial dan ekonomi. Sebagian besar anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang mengalami masalah sosial. Masalah ini berpotensi berdampak buruk dalam jangka panjang sebagai gejala awal kemunduran komunikasi sosial. Perlu diakui bahwa kondisi mental para korban merupakan penting yang harus diperhatikan. Namun, yang tidak kalah penting adalah perlindungan sosial. Hal ini meliputi proses mediasi jangka panjang dalam penempatan kembali para korban tindak pidana di lingkungan masyarakat. Kasus semacam ini telah banyak terjadi di Indonesia, misalnya saja di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kiling dan Bunga menyebutkan bahwa perubahan kehidupan sosial para korban *human trafficking* sangat terlihat jelas dan pada bagian ini peraturan atau keputusan hakim tidak sepenuhnya melihat kondisi tersebut. Kiling dan Bunga melalui pendekatan ekologi hukum mencoba menguraikan problem hukum tersebut dengan menawarkan mediasi ekologi-sosial dengan melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar.³³

³³ Indra Yohanes Kiling and Beatriks Novianti Kiling-Bunga, "Motif, Dampak Psikologis, Dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Psikologi Ulayat* 6, no. 1 (2020): 91, <https://doi.org/10.24854/jpu88>.

Berdasarkan contoh kasus tersebut jelas terlihat problem konseptual tentang keadaan sebelum dan sesudah yang mengarah pada perubahan lingkungan sosial yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang sebagai salah satu permasalahan hukum. Meskipun upaya-upaya dalam mengatasi dampak buruk bagi korban telah dilakukan khususnya oleh pemerintahan, namun aspek-aspek fundamental agaknya tidak terlibat dengan baik. Perlu dipahami bahwa dalam konsep ekologi hukum, keadaan korban menjadi salah satu variabel penting yang perlu diperhatikan. Nyatanya dalam praktik hukum atau bahkan produk hukum yang berlaku, tidak memiliki cukup ruang untuk mengakomodasi hal-hal yang bersifat fundamental tersebut.

Menggunakan perspektif filsafat hukum dan pendekatan teori ekologi hukum, bahwa suatu peraturan atau produk hukum tidak dilihat sebagai satu aturan yang hanya berfungsi sebagai instrumen penegakkan hukum semata. Melalui perspektif yang lebih luas, penerapan hukum tidak hanya diukur melalui tuntas (terlaksana) suatu perkara. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa fungsi dasar dari suatu hukum adalah sebagai sarana yang mampu menjaga keseimbangan dalam masyarakat sekaligus menjamin segala kepentingan berjalan dengan semestinya. Ekologi hukum mengambil posisi penting khususnya sebagai bentuk analisis kritis terhadap strategi penyusunan ulang kebijakan-kebijakan agar ditemui hukum yang lebih baik lagi dengan menempatkan aspek fundamental sebagai indikator keadilan.³⁴

Selain itu, ekologi hukum juga menyoroti kondisi lingkungan hidup yang menjadi tempat kasus tersebut terjadi. Sederhananya, permasalahan sosial yang akhirnya menjadi problem hukum tidak akan muncul jika tidak terdapat problem lingkungan hidup. Agaknya, teori ini memang menekankan pada aspek internal sebagai faktor yang dominan dalam sebuah permasalahan hukum. Analisis ini tidak sepenuhnya berlebihan,

³⁴ Mukhlis Mukhlis and Zaini Zaini, "Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum," *Jurnal Fundamental Justice* 2, no. 2 (2021): 89, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438>.

sebab jika dilihat lebih seksama, sebagian besar kasus perdagangan manusia yang terjadi diakibatkan rentannya keadaan sosial-ekonomi masyarakat.³⁵ Jadi, dalam perspektif teori ekologi hukum, permasalahan tidak hanya terjadi akibat adanya oknum yang bersalah. Namun juga terdapat problem yang lebih luas yakni menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Misalnya saja, di beberapa daerah yang rentan terjadinya kasus perdagangan manusia mengalami kondisi perekonomian yang buruk, sehingga sebagian masyarakat mencoba mencari perbaikan hidup di wilayah lainnya. Celah kelemahan sosial-ekonomi dalam perspektif ekologi hukum dinilai sebagai faktor dominan utama. Analisis dasar yang digunakan adalah bahwa masyarakat terpaksa melakukan cara-cara yang rentan untuk memperbaiki taraf hidup yang lebih baik.³⁶

Jika di kontekstualisasikan dalam filsafat hukum yang mengatur nilai-nilai fungsi hukum. Bahwa tanggung jawab pemerintah atau instansi terkait tidak hanya menyelesaikan masalah yang telah terjadi, namun juga menelusuri awal perkara tersebut sekaligus menekan potensi permasalahan hukum tersebut berulang. Hal semacam ini cukup relevan jika mengacu kepada konsep sebab akibat dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, beberapa permasalahan khususnya dalam upaya optimalisasi strategi perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang memang perlu ditingkatkan dengan menggunakan pendekatan teori ekologi hukum sebagai salah satu langkah penyelesaian.

4. Kesimpulan

Teori ekologi hukum menguraikan tentang aspek kelingkungan sebagai salah satu upaya penyelesaian problem perlindungan anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dinilai masih kurang efisien. Analisis teori

³⁵ Alfian Alfian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016): 20, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>.

³⁶ Nelsa Fadilla, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 180, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.181-194>.

ekologi hukum dalam konteks perlindungan anak melibatkan komponen-komponen penting yang bersifat kelingkungan sebagai indikator penerapan fungsi hukum. Nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat diukur sebatas fungsi materiil hukum semata, namun perlindungan anak sebagai upaya penegakkan hukum haruslah mempertimbangkan aspek-aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan dampak tindak pidana perdagangan bagi anak yang menjadi korban memiliki dampak buruk dalam jangka panjang.

Kemudian, melalui analisis ekologi lingkungan ini, hukum yang sudah ada khususnya yang mengatur perlindungan anak dinilai masih kurang relevan dan efisien serta cenderung memperhatikan nilai praktis hukum semata. Secara umum, teori ekologi hukum mengambil posisi sebagai bentuk kritis hukum dalam menganalisis permasalahan perlindungan anak yang dinilai sempit secara paradigma. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya yang lebih mendalam dalam menganalisis masalah hukum salah satunya melibatkan perspektif yang lebih luas. Jaminan perlindungan anak perlu mendapatkan perhatian lebih, hal ini didasari atas kepentingan jangka panjang dan upaya menanggulangi potensi yang mengancam regenerasi bangsa Indonesia. Untuk bahan masukan sekaligus saran, diharapkan adanya perumusan kembali produk hukum melalui berbagai pendekatan salah satunya pendekatan ekologi hukum agar diperoleh strategi penerapan kebijakan perlindungan anak sebagai korban *human trafficking* yang lebih optimal.

Bentuk nyata atau realisasi dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membentuk produk hukum yang lebih baik khususnya dalam aspek integrasi nilai-nilai kelingkungan dalam menjalankan fungsi hukum di Indonesia. Produk hukum yang memiliki nilai integrasi dengan kajian-kajian akademis memiliki peluang lebih besar dalam menanggulangi problematika hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan *human trafficking*. Pendekatan keilmuan dalam membentuk atau kembali merevisi produk hukum tindak pidana perdagangan anak dapat memberikan harapan baru bagi terbentuknya hukum yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Fajar, Mukti, and Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hosnah, Asmak Ul, Dwi Seno Wijanarko, and Hotman P. Sibuea. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Rosadi, Ootong. *Quo Vadis Hukum , Ekologi, Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Alfian, Alfian. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>.
- Barus, Zulfadli. “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

- Budi, S. “Eksplorasi Teori Ekologi Hukum Dalam Menyusun Strategi Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).
- Fadilla, Nelsa. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016>.
- Foua, Alexis, and Wilson Diriwari. “Cultural and Legal Perspectives on Child Protection in the Context of Child Trafficking in Nigeria.” *Beijing Law Review* 11, no. 01 (2020). <https://doi.org/10.4236/blr.2020.111002>.
- Fuad. “Socio Legal Reseach Dalam Ilmu Hukum.” *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2, no. 2 (2020).
- Goklas, Christian, and Beniharmoni Harefa. “Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Membantu Pemberian Restitusi Pada Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (2021).
- Hadjipanayis, Adamos, Francis P. Crawley, Tom Stiris, David Neubauer, and Pierre-André Michaud. “Child Trafficking in Europe: What Is The Paediatrician’s Role?” *European Journal of Pediatrics* 177, no. 9 (September 26, 2018). <https://doi.org/10.1007/s00431-018-3190-2>.
- Indirati, Noer. “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.307>.
- Keddell, Emily. “Towards a Critical Decision-Making Ecology Approach for Child Protection Research.” *Qualitative Social Work* 20, no. 5 (September 13, 2021): 1141–51. <https://doi.org/10.1177/14733250211039064>.
- Kiling, Indra Yohanes, and Beatriks Novianti Kiling-Bunga. “Motif, Dampak Psikologis, Dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia Di

- Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal Psikologi Ulayat* 6, no. 1 (2020).<https://doi.org/10.24854/jpu88>.
- Laode, Julaidin, and J. Sam. Miekhel Laode. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Atas Kelembagaan, Ruang Lingkup Serta Kebijakan.” *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian* 1, no. 1 (2020).
- Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. “Metamorfosis Metode Penelitian Hukum.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/CIVILIA.V2I4.896>.
- Mukhlis, Mukhlis, and Zaini Zaini. “Fungsi Hukum Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Fundamental Justice* 2, No. 2 (2021).[://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438](https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438).
- Nasution, Kharil Azmi. “Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.” *EduTech: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2019).
- Ningsih, R. “Aplikasi Teori Ekologi Hukum Dalam Merumuskan Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 8, no. 1 (2020).
- Obertová, Zuzana, and Cristina Cattaneo. “Child Trafficking and the European Migration Crisis: The Role of Forensic Practitioners.” *Forensic Science International* 282 (January 2018).<https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2017.10.036>.
- Permatasari, Gesty, Handri Wirastuti Sawitri, and Antonius Sidik Maryono. “Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Indramayu).” *Soedirman Law Review* 1, no. 1 (2019).
- Plantika, Yuliana. “Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota.” *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, no. 1 (2020).<https://doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019>.

- Pratista, Adelya Devanda, and Yeni Widowaty. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban *Human Trafficking*." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (November 29, 2021).<https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12064>.
- Ramadhani, Nuraviva. "Pelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2023).
- Soraya, Anis, Binahayati Rusyidi, and Maulana Irfan. "Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13260>.
- Susanto, A. "Analisis Perbandingan Teori Ekologi Hukum Dan Pendekatan Hukum Tradisional Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum Modern* 1, no. 2 (2018).
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014).
<https://doi.org/https://doi.org/10.25072/JWY.V30I1>.
- Wulandari, Cahya, and Sonny Saptoajie Wicaksono. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang." *Yustisia* 3, no. 3 (2014).
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V3I3.29272>.
- Yuliantini, Ni Putu Rai, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective." *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. 2 (2020).

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah RI. “Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Jakarta: Peraturan.bpk.go.id, 2007.

———. “Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Jakarta: Peraturan.bpk.go.id, 2002.

4. Media Online

Fanani, Ahmad Zaenal. “Aspek Filsafat Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan.” badilag.mahkamahagung.go.id, 2018.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/aspek-filsafat-dalam-pertimbangan-putusan-pengadilan-oleh-dr-h-ahmad-zaenal-fanani-shi-m-si-23-1>.

Polri, Divhumas. “Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang.” Menpan.go.id, 2023. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tppo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>.

Artawan, I Putu Budikrista. “Polres Gianyar Bekuk 14 Tersangka, Ada Kasus Prostitusi-Perdagangan Anak.” Detikbali, 2023. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6907530/polres-gianyar-bekuk-14-tersangka-ada-kasus-prostitusi-perdagangan-anak>.